



## **PUTUSAN**

Nomor 335/Pdt.G/2015/PA Sidrap

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Kaboe Kulo, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kaboe Kulo, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 335/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Desa Kulo. pada tanggal 16 Juli 2012, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/11/VIII/2012, tertanggal 3 Agustus 2012 yang dikeluarkan



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Agustus 2012.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan telah dikaruniai dua anak bernama
  - a. Muh. Fikram bin Jamaluddin, telah meninggal dunia
  - b. Zul Fadly bin Jamaluddin, umur 9 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarang disebabkan karena pada saat Penggugat melahirkan di rumah sakit Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang mengambil pakaian namun Tergugat tidak kembali pulang.
4. Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 9 bulan, bahkan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 335/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 1 Juni 2015 dan tanggal 1 Juli 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan Tergugat pergi dengan minta secara baik-baik untuk pulang ke rumah mengambil pakainannya ternyata Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang olehnya itu mohon agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat sesuai aturan yaitu dengan talak satu khul'i.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 115/11/VIII/2012 Tanggal 03 Agustus 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing mengaku bernama :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Asriyani binti Lakwan dan Tergugat bernama Jamaluddin bin La Haling.



- Bahwa Penggugat adalah ipar sepupu dua kali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Tergugat di rumah Penggugat selama kurang lebih 2 tahun.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar karena pada waktu itu Penggugat melahirkan dan Penggugat tidak tahu tiba-tiba Tergugat pergi dengan membawa kopernya sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. **XXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Asriyani binti Lakwan dan Tergugat bernama Jamaluddin bin La Haling.
  - Bahwa Penggugat adalah bertetangga dengan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat sekitar 2 tahun.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar karena pada waktu Penggugat melahirkan Tergugat minta izin untuk pulang mengambil pakaiannya di rumah namun Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo



Perma No. 1 Tahun 2008 karena pihak Tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis hakim telah mengupayakan dan berusaha menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diputus secara *verstek* sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat mengajukan jawaban ataupun bantahan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi kutipan akta nikah (Bukti P.), fotokopi mana telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadapkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua tahun dan dikaruniai dua orang anak lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat komunikasi serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah telah membina rumah tangga selama 2 tahun lalu berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan hanya membiarkan hal tersebut berlangsung tanpa upaya untuk kembali rukun, sehingga Penggugat merasa menderita.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 1 tahun secara berturut-turut serta tidak mempedulikan Penggugat, sehingga secara nyata terbukti bahwa Tergugat telah melanggar *taklik talak* khususnya poin (2) dan (4) sebagaimana yang dibaca *sesaat* setelah akad nikah dan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama sebagai prasyarat jatuhnya talak yang digantungkan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah relevan dengan dalil syar'i yang telah diambil alih sebagai salah satu dasar pertimbangan majelis hakim yang termaktub dalam kitab Syarqawi ala- Tahrir halaman 105 berbunyi sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya.*

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sehingga tujuan perkawinan



sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti tidak melawan hukum dan keadaan Penggugat yang menderita akibat kelakuan Tergugat yang tidak memedulikan serta menelantarkan Penggugat selama lebih dari satu tahun telah sesuai dengan maksud Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Jamaluddin bin La Haling) kepada Penggugat (Asriyani binti Lakwan) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan



kedua Undang-undang tersebut Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwadh Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag  
Hakim Anggota

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H



ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp 440.000,00 |
| 4. Biaya redaksi     | : | Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp 6.000,00   |

---

Jumlah	:	Rp 531.000,00
--------	---	---------------

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)